



PUTUSAN

Nomor 36/PDT/2025/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SAFIRA TJIA, bertempat tinggal di Komplek Karya Prima, Jalan Karya Blok B Nomor 5, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya Jalaluddin Moebin, S.H. dan Najamuddin, S.H. Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum Jalaluddin Moebin, S.H., Najamuddin, S.H. & Partners, beralamat di Jajan Tandi Nomor 04, Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Lawan :

1. **KWOK MOI KIAUW**, bertempat tinggal di Gampong Keramat Dalam Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, selaku **Terbanding 1 Semula sebagai Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**;
2. **AMIN TJIA**, bertempat tinggal di Jalan Sikambing Nomor 57-E Medan Desa Sekip Kecamatan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selaku **Terbanding II semula sebagai Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi**;
3. **YULIA**, bertempat tinggal di Jalan Karya Komplek Karya Prima Blok B 6 Desa Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selaku **Terbanding III semula sebagai Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi**;
4. **ZULKIFLI**, bertempat tinggal di Gampong Keramat Dalam Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, selaku **Terbanding IV semula sebagai Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV**

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 36/PDT/2025/PT BNA



Rekonvensi.

Dalam perkara ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV memberi kuasa kepada Azhari, S.Sy., M.H., CPM dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor “Joel & Partner” beralamat di Jalan Lingkar Blang Paseh, Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV.**

Dan

MUCHTAR, bertempat tinggal di Jalan Radio Dalam Raya Nomor 78 Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, selaku **Turut Terbanding** semula sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 36/PDT/2025/PT BNA tanggal 9 Mei 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 36/PDT/2025/PT BNA tanggal 9 Mei 2025 tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 36/PDT/2025/PT BNA tanggal 9 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi tanggal 27 Maret 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Yanto Tjia yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 di Penang Hospital Malaysia berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor : 1107-KM-01102024-0005;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Tahun 1978 yang beralamat di Kampong Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Tepatnya di jalan Iskandar Muda Nomor 37 Atas nama Yanto Tjia;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978 atas nama Samin yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kota Sigli yang beralamat di Kampong Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Tepatnya di jalan Iskandar Muda Nomor 38, merupakan harta warisan/peninggalan dari Almarhum Yanto Tjia yang belum pernah dibagi waris diantara Para ahli waris *in casu* Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi dan telah terbuka untuk dibagi oleh seluruh ahli warisnya yaitu Para Penggugat Konvensi bersama-sama dengan Para Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi bersama-sama dengan Para Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah dan mempunyai hak masing-masing serta mendapatkan bagian 1/6 (satu per enam) atas harta warisan peninggalan Almarhum Yanto Tjia seperti tersebut pada:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Tahun 1978 yang beralamat di Kampong Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Tepatnya di jalan Iskandar Muda Nomor 37 Atas nama Yanto Tjia.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978 atas nama Samin yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli nomor 80 Pejabat Pembuat

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 36/PDT/2025/PT BNA



Akta Tanah Sementara (PPATS) Kota Sigli. Yang beralamat di
Kampung Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Tepatnya di jalan
Iskandar Muda Nomor 38.

6. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk tidak menghalangi pembagian atas harta warisan Almarhum Yanto Tjia sebagaimana tersebut pada point 3 posita gugatan;
7. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk menerima ganti rugi dari Para Penggugat Konvensi atas hak waris sebesar 1/6 (satu per enam) dari harta warisan yang dimaksud dalam perkara *aquo* sesuai dengan harga pasar harta peninggalan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal tidak terjadinya kesepakatan pembagian harta warisan;
8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Mendiang Yanto Tjia;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.597.000,00 (*satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sigli diucapkan pada tanggal 27 Maret 2025 dengan dihadiri oleh Rika Fitria, S.H., Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diberitahukan kepada Para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sigli.

Bahwa Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi tanggal 9 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sigli tanggal 22 April 2025;

Bahwa Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 36/PDT/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sigli masing-masing kepada Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada tanggal 24 April 2025, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 25 April 2025;

Bahwa oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik dan telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sigli tanggal 5 Mei 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*in zage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahliwaris dari Mendiang Yanto Tjia;
3. Menetapkan harta-harta berupa:

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 36/PDT/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emas batangan dan juga emas sudah berbentuk perhiasan sebanyak 100 Kg (seratus kilo gram) yang merupakan harta yang sedang dikelola oleh Yanto Tjia saat Mendiang Yanto Tjia masih hidup dan setelah meninggal dunia Yanto dikuasai oleh Zulkifli (Penggugat IV) sampai saat Gugatan perkara ini diajukan masih dalam penguasaan Penggugat IV. Hal tersebut selain Penggugat Rekonvensi ketahui saat Mendiang Yanto masih hidup juga diuraikan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam Pertemuan keluarga di Lembur Kuring Restaurant beralamat di Jl. Amir Hamzah No. 85 Medan dalam pertemuan dijelaskan bahwa setiap ahli waris Mendiang Yanto Tjia telah diperuntukkan sebanyak 20 Kg emas untuk masing-masing Ahliwaris, kemudian dijelaskan terhadap ahliwaris yang telah kelebihan dalam ambilan;
 - RukoToko Mas Fajar tempat perdagangan Emas terletak di Jl. Iskandar Muda Kota Sigli;
 - 1(satu) petak tanah beserta rumah induk yang terletak dibelakang Toko Mas Fajar rumah tersebut merupakan rumah peninggalan orang tua Yanto Tjia dan menjadi hak Mendiang Yanto Tjia;
 - 1 (satu) Unit Ruko beralamat di jalan Si Kambing No. 57 - E Medan;
 - 2 (dua) Ruko yang terletak di Jl. Tanjung Barat Raya, No. 88 -88 A, Tanjung Duren Jakarta;
 - Piutang dengan jaminan berupa Sertipikat yang dalam penguasaan Mendiang Yanto Tjia saat meninggal dunia ada di Toko Mas Fajar;
Adalah harta peninggalan/warisan dari Mendiang Yanto Tjia;
4. Menetapkan emas dan surat-surat berharga dalam Safe Deposit Box pada Bank HSBC di Jalan Pangeran Diponegoro No. 11 Medan yang tidak Penggugat Rekonvensi ketahui banyaknya, Dimana Safe Deposit Box tersebut oleh Para Penggugat Konvensi mengajak untuk dilakukan penutupan, namun Penggugat Rekonvensi keberatan, adalah harta peninggalan/budel warisan dari Mendiang Yanto Tjia;
5. Menetapkan uang dalam Rekening Bank atas nama MendiangYanto Tjia pada bank HSBC di Jl. Pangeran Diponegoro Medan, juga oleh Para Penggugat Konvesi mengajak Penggugat Rekonvensi untuk menutup Rekening tersebut, namun Penggugat Rekonvensi juga keberatan untuk

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 36/PDT/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutupan Rekening tersebut kecuali untuk dibagikan kepada seluruh ahliwaris, adalah harta peninggalan/budel warisan dari Mendiang Yanto Tjia;

6. Membagikan harta-harta budel warisan Mendiang Yanto Tjia sebagaimana tersebut pada petitum 3, 4 dan 5 kepada seluruh ahli warisnya sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan hak ahli warisnya lainnya dari harta peninggalan/budel warisan Mendiang Yanto Tjia sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka harta-harta tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari Lelang tersebut diserahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya secara tanggung renteng.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada pokoknya Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh untuk sudi kiranya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal Kamis, 27 Maret 2025 Nomor Perkara.17/Pdt.G/2024/PN.Sgi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar Biaya perkara yang timbul pada tingkat Banding ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 36/PDT/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sigli Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi tanggal, 27 Maret 2025, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan teliti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi dalam memutuskan perkara Aquo, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi tanggal 27 Maret 2025 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 Maret 2025, Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 yang terdiri dari

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 36/PDT/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H., dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Faisal, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah Pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sigli pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Rahmawati, S.H.

Kamaludin, S.H., M.H.

Dto

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Faisal, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 36/PDT/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)